PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan dan pengendalian serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam bidang pendidikan, oleh karena itu perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 pada Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 50 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Povinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192**,** Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
6. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiapjenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksankan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

11. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian ringkasan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memeliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama atau pendidikan yang sederajat.
13. Pendidikan menengah adalah pendidikan umum dan kejuruan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
14. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.
15. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan kursus untuk peserta didik yang berkelainan yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16. Pendidikan berbasis manyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
17. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
18. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan ketrampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
19. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk program pendidikan anak usia dini bagi anak usia 4 tahun sampai 7 tahun sebelum memasuki sekolah dasar/sederajat.
20. Raudhatul Athfal yng selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk program pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada anak usia 4 tahun sampai 7 tahun sebelum memasuki sekolah dasar atau Madarasah Ibtidaiyah
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan dasar yang menyelengarakan pendidikan keagamaan Islam dalam program pendidikan 6 tahun.
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelengarakan progam pendidikan 3 Tahun.
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTS adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dalam program pendidikan 3 Tahun.
25. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan 3 tahun.
26. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyediakan program pendidikan 3 tahun guna pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
27. Madrasah Aliyah selanjutnya disingkat MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah pendidikan menengah keagamaan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus bagi peserta didik tentang ajaran agama Islam.

28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Wajib belajar adalah progam pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Peserta didik adalah wagra masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasinya dalam menyelenggarakan pendidikan.
32. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
33. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
34. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAS/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program pada jalur pendidikan formal dan non formal.
36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
37. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
38. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Karanganyar.
39. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Karanganyar.
40. Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Karanganyar.
41. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.

BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan membentuk watak dan ciri khas peradaban warga masyarakat yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Pasal 4

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik agar terwujud sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III
VISI DAN MISI PENDIDIKAN

Pasal 5

Visi Pendidikan Kabupaten Karanganyar adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Karanganyar yang cerdas dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 6

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Misi Pendidikan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

a. menciptakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidkan yang bermutu;
b. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka masyarakat belajar;
c. meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa;
d. menumbuhkan semangat keunggulan, ilmu pengetahuan, iman dan taqwa dalam diri peserta didik;
e. meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
f. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
(3) Warga negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 8

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

(1) Setiap orang tua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi anaknya.

(2) Setiap orang Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 10

(1) Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

(2) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

(3) Orang tua berkewajiban atas kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.

(4) Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan informal di lingkungan keluarganya.

(5) Setiap orang tua berkewajiban untuk membiayai pendidikan bagi anaknya, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu yang dibebaskan kewajiban tersebut sampai dengna pendidikan dasar.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

(2) Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan hambatan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan pendidikan khusus.

(4) Warga masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 12

(1) Setiap warga masyarakat yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.

(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.

(3) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membangun, penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselengaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tesedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada satuan pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(4) Pemerintah Daerah wajib membantu pendidikan kepada satuan pendidikan dasar keagamaan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 15

(1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuanya;

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

f. menyelesaikan progam pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban :

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

b. ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan yang berlaku.

(3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan dalam wilayah Daerah.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 16

(1) Setiap satuan pendidikan berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

(2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melakanakan proses pembelajaran dan pendidkan yang bermutu, sesuai standar pendidikan yang ditetapkan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan yang berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal.

(2) Setiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun non formal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi hasil studi kelayakan, rencana induk pengembangan sekolah, sumber peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, kurikulum, sumber pembiayaan, dan sarana prasarana.

(4) Tata cara permohonan dan persyaratan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan

Pasal 18

(1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Persyaratan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini meliputi:
   a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
   b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
   d. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah;
   e. dapat berdasarkan usulan dari masyarakat.

(3) Ketentuan pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan satuan pendidikan diatur lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghapusan atau Penutupan

Pasal 19

(1) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati .

(2) Persyaratan penghapusan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
 a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

(3) Penghapusan atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

(4) Ketentuan pelaksanaan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan Status

Pasal 20

(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri oleh Sekolah, dapat ditingkatkan status menjadi satuan pendidikan berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal yang dikelola oleh unit pelaksana teknis.

(2) Ketentuan pelaksanaan perubahan status satuan pendidikan dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang saling melengkapi satu dengan lainnya.

(2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

(4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu.

Pasal 22

(1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(4) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pasal 23

(1) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.

(2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berbentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat, majelis taḍlim dan satuan pendidikan yang sejenis.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang dapat berbentuk kegiatan belajar mandiri.

Pasal 25

Pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 26

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal.

(2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Pasal 28

(1) Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk :
a. Taman Kanak-Kanak (TK);
b. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
c. Raudatul Athfal (RA);
d. Bentuk lain yang sederajat.

(2) Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
a. kelompok A untuk anak berusia 4-5 tahun;
b. kelompok B untuk anak berusia 5-6 tahun.

(3) Lama pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini satu atau dua tahun.

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelengarakan pendidikan anak usia dini dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sarana dan prasarana yang memadai sekurang-kurangnya 1 (satu) Unit di masing-masing Kecamatan.

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal

Pasal 29

(1) Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk :
   a. Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat;
   b. Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
   c. Bentuk lain yang sederajat.

(2) Lama pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan usia dan minat peserta didik.

Pasal 30

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan dasar sesuai jalur pendidikan formal dan non formal.

(2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Pendidikan Dasar Formal

Pasal 32

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menegah.

(2) Satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, terdiri atas :
   a. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Daar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain sederajat;
   b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain sederajat.

(3) Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar Non formal

Pasal 33

Satuan pendidikan dasar pada jalur non formal terdiri atas:
a. Program Ke-aksaraan dalam rangka pemberantasan buta aksara.
b. Progran Kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya tuntas wajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun, yang terdiri terdiri dari:
   1) Kejar Paket A setara Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);

2) Kejar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);

c. Program Kursus;
d. Program Pendidikan berkelanjutan, kecakapan hidup yang berwujud program pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Pendidikan Dasar Layanan Khusus

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dasar layanan khusus dan atau pendidikan dasar layanan tambahan bagi peserta didik yang mengalami hambatan sosial dan atau ekonomi dan atau daya serap rendah atau bantuan khusus.

(2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan dasar layanan khusus dan atau pendidikan dasar layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.

(2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Paragraf 1
Pendidikan Menegah Formal

Pasal 36

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, terdiri atas::
   a. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain sederajat;
   b. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain sederajat;
   c. Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).

(4) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pendidikan Menengah Non formal dan Informal

Pasal 37

(1) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan non formal, terdiri atas :
   a. Program Kejar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA);
   b. Program Kursus-kursus;
   c. Program pendidikan dan pelatihan.

(2) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan menengah keluarga atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

Paragraf 3
Pendidikan Menengah Layanan Khusus

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan menengah layanan khusus dan atau pendidikan menengah layanan tambahan bagi peserta didik yang mengalami hambatan sosial dan atau ekonomi dan atau memiliki daya serap rendah atau bantuan khusus.

(2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan menengah layanan khusus dan atau pendidikan menengah layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dan atau lembaga pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja melalui jalur pendidikan non formal dan atau informal.

(2) Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.

(3) Program pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

(4) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat dan atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan kepemudaan dan olahraga melalui jalur pendidikan non formal dan atau informal.

(2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat dan atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan pemberdayaan perempuan melalui jalur pendidikan non formal dan atau informal.

(2) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan berdasarkan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB VII
KURIKULUM

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pada jalur pendidikan non formal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok, dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.

Pasal 43

(1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

(2) Ketentuan penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGADAAN BUKU

Pasal 44

(1) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana dalam rangka pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan.

(3) Masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah uang/subsidi.

(4) Ketentuan mengenai pengadaan buku teks diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
BAHASA PENGANTAR

Pasal 45

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan Nasional.

(2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau ketrampilan tertentu.

(3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB X
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

(1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta pengembangan profesi.

(2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 47

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
   a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
   b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
   c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
   d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
   e. perlindungan hukum dalma melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

(2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
   a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
   b. mempunyai komitmen secara profesinal untuk meningkatkan mutu pendidikan;
   c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 48

(1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan tersedianya tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(5) Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(6) Pemerintah Daerah dapat membantu pembinaan dan pengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(7) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 49

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pendidik, calon pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikasi sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik.

(2) Persyaratan sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
   a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berbudi pekerti luhur;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

(3) Calon pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.

(4) Ketentuan persyaratan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

(1) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, calon tenaga kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai tenaga kependidikan.

(2) Persyaratan sebagai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
   a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berbudi pekerti luhur;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
   e. menjadi teladan bagi lingkungan pendidikan.

(3) Calon tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 51

(1) Penugasan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Penugasan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.

(3) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselengarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Bupati atas usul satuan kerja terkait setelah berkonsultasi dengan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) Tata cara penugasan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 53

(1) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.

(2) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

(1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati.

(2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan menjadi tanggung jawab Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Kesejahteraan

Pasal 55

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, memperoleh kesejahteraan berupa penghasilan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 56

(1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Daerah dan atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan atau meninggal dalam melaksanakan tugas.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Pemerintah Daerah dan atau penyelenggara satuan pendidikan.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Hukum

Pasal 57

(1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan formal dan non formal.

(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
   a. rasa aman dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
   b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia;
   c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan pendidikan dan peserta didik.

(3) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Ikatan Profesi

Pasal 58

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di daerah.

(2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan, profesi, dan kesejahteraan pendidik.

(3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 59

(1) Untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, penyelenggara pendidikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat mengangkat warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan atau keahlian tertentu yang langka dan atau sangat diperlukan sebagai pendidik.

(2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 60

(1) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial dan kejiwaan Peserta Didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 61

(1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

(2) Mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

(1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Tugas

Pasal 63

(1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.

(2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berdasarkan penilaian kinerja kepala sekolah yang bersangkutan.

(3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
   a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
   b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.

(4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja

Pasal 64

(1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun sekali oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai :
   a. pemimpin;
   b. manajer;
   c. pendidik;
   d. administrator;

e. wirausahawan;
f. pencipta iklim kerja;
g. penyelia.

(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 65

(1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
a. permohonan sendiri;
b. masa penugasan berakhir;
c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.

(2) Kepala sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
b. diangkat pada jabatan lain;
c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
d. diberhentikan dari jabatan guru;
e. meninggal dunia.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Ketentuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 67

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada dalam masyarakat guna menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

(3) Usaha pengumpulan dana pendidikan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 68

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% (duapuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

(1) Bupati memegang kekuasaan pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Bupati melimpahkan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.

(3) Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, Badan Hukum sebagai pengelola pendidikan memegang peranan pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.

(4) Setiap pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(5) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 70

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

(2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.

(3) Penyelenggara pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola warga Negara Indonesia.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber daya, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Pasal 72

(1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan.

(3) Pelaksanaan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 73

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaanya sesuai standar nasional pendidikan.

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah.

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari Pemerintah.

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 74

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.

(2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.

(3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Komite Sekolah / Madrasah

Pasal 75

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui komite sekolah/madrasah.

(2) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam penigkatan mutu, pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

(3) Organisasi, tatakerja dan keanggotaan komite sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan komite sekolah/madrasah.

BAB XVII
PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 76

(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah didasarkan pada pinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

(2) Peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan teknis sesuai dengan ketentuan satuan pendidikan.

(3) Peneriman peserta didik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanpa pemungutan biaya.

(4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik kapada satuan pendidikan dasar keagamaan dan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.

(5) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada kepala satuan kerja.

(6) Ketentuan dan persyaratan penerimaan serta perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut kepala satuan kerja.

BAB XVIII

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 77

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidika kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang,satuan,dan jenis pendidikan.

(3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh pendidikan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(4) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri Secara berkala, menyeluruh, tansparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

(5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

(6) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 78

(1) Akreditasi sekolah/madrasah pada satuan pendidikan dilakukan oleh BAS/M dan pendidikan non formal.

(2) Organisasi dan tata kerja BAS/M dan pendidikan non formal, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

(1) Tujuan dilakukan akreditasi untuk :
   a. memperoleh gambaran objektif atas kinerja yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan;
   b. menentukan tingkat pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

(2) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas dan akuntabilitas.

(3) Akreditasi dilakukan pada satuan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan non formal.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 80

(1) Sertifikasi berbentuk ijasah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kopetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kopetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidika yang terakreditasi/lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KERJASAMA

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan atau luar negeri, yang diatur dengan Keputusan Bersama.

(2) Kepala Sekolah/Madrasah dapat melakukan kerjasama dengan swasta dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan pendidikan di sekolah/madrasah yang dipimpin.

(3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 82

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

Setiap orang, organisasi, dan satuan pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten. Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Desember 2006

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd,M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 31

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2006
TENTANG
PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat (4) berbunyi: Negara memperioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional, hal ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yag berbunyi: Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar berusaha mengerahkan sumber daya yang ada sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan Pendidikan di Daerah membutuhkan peraturan yang dapat mengarahkan kebijakan Pendidikan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : bagi Peserta Didik yang tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dapat menyelesaikan studinya sampai selesai.
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 : cukup jelas
Pasal 41 : cukup jelas
Pasal 42 Ayat (1) : pengembangangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program Pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.
Ayat (2) : cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : Bahasa Daerah pengantar yang digunakan adalah Bahasa Jawa yang ada di Kabupaten Karanganyar.
Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 46 : cukup jelas
Pasal 47 : cukup jelas
Pasal 48 : cukup jelas
Pasal 49 : cukup jelas
Pasal 50 : cukup jelas
Pasal 51 Ayat (1) : penugasan dan pemindahan dengan mempertimbangkan domisili pendidik dan tenaga pendidik yang bersangkutan.
Ayat (2) : cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas
Ayat (4) : cukup jelas
Pasal 52 : cukup jelas
Pasal 53 : cukup jelas
Pasal 54 : cukup jelas
Pasal 55 : cukup jelas
Pasal 56 : cukup jelas

Pasal 57 : cukup jelas
Pasal 58 : cukup jelas
Pasal 59 : cukup jelas
Pasal 60 : cukup jelas
Pasal 61 Ayat (1) : guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 62 : cukup jelas
Pasal 63 : cukup jelas
Pasal 64 : cukup jelas
Pasal 65 : cukup jelas
Pasal 66 : cukup jelas
Pasal 67 : cukup jelas
Pasal 68 : cukup jelas
Pasal 69 : cukup jelas
Pasal 70 : cukup jelas
Pasal 71 : cukup jelas
Pasal 72 : cukup jelas
Pasal 73 : cukup jelas
Pasal 74 : cukup jelas
Pasal 75 : cukup jelas
Pasal 76 : cukup jelas
Pasal 77 : cukup jelas
Pasal 78 : cukup jelas
Pasal 79 : cukup jelas
Pasal 80 : cukup jelas
Pasal 81 Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : yang dimaksud kerjasama dengan pihak swasta adalah kerjasama antara sekolah dengan swasta dalam rangka pengembangan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan.
Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 82 : cukup jelas
Pasal 83 : cukup jelas
Pasal 84 : cukup jelas
Pasal 85 : cukup jelas